

PERAN BANK SYARIAH DALAM MENGUPAYAKAN SOLUSI PERMASALAHAN AKUNTANSI PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

*Pujo Hariyanto**

Abstrak: Perbankan syariah yang merupakan salah satu institusi ekonomi diperkenankan beroperasi dalam sistem perbankan Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perbankan Syariah kemudian diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Perbankan syariah muncul menawarkan keunggulan berupa sistem bagi hasil sebagai pengganti sistem bunga (riba) yang bertentangan dengan syariat Islam. Sistem ini menawarkan sistem ekonomi yang lebih stabil yang menjunjung tinggi aspek keadilan, kesetaraan dan transparansi. Skema pembiayaan bagi hasil merupakan skema pembiayaan yang paling sesuai dengan para pengusaha kecil yang kesulitan masalah permodalan. Dengan skema pembiayaan seperti ini, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mendapatkan modal usaha dari bank syariah dengan resiko yang relatif lebih ringan. Dengan konsep ini pula kemudian perbankan syariah dikenal sebagai bank bagi hasil atau profit and loss sharing (PLS) banking. Peranan yang dapat disinergikan dalam upaya peningkatan kualitas praktik akuntansi UMKM antara lain; Mengoptimalkan fungsi sosial bank syariah dengan memanfaatkan Dana Qardhul Hasan/CSR untuk menyekenggarakan/mendanai kegiatan edukasi akuntansi UMKM, meningkatkan layanan keuangan mikro termasuk membantu pendampingan manajemen keuangan kepada kelompok UMKM.

Kata Kunci: Perbankan syariah, UMKM, akuntansi

Abstract: Sharia banking which is one of the economic institutions is allowed to operate in the Indonesian banking system with the enactment of Law Number 7 of 1992 concerning Banking, as amended by Act Number 10 of 1998. Sharia Banking is then regulated specifically in Law Number 21 Year 2008 concerning Sharia Banking. Islamic banking appears to offer the advantage of a profit-sharing system as a substitute for the interest system (riba) that is contrary to the Islamic Shari'a. This system offers a more stable economic system that upholds justice, equity and transparency. The profit sharing scheme is the financing scheme that best suits small entrepreneurs who face capital problems. With this financing scheme, Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) can obtain business capital from sharia banks with relatively less risk. With this concept also later sharia banking is known as a bank for profit or loss sharing (PLS) banking. The role that can be synergized in efforts to improve the quality of UMKM accounting

*Balai Diklat Keuangan Balikpapan, Kementerian Keuangan R.I. dan Staf Pengajar Akuntansi pada Politeknik Keuangan Negara STAN.

practices, among others; Optimizing the social function of sharia banks by utilizing Qardhul Hasan / CSR Funds to organize / fund SME accounting education activities, improve microfinance services including assisting financial management to UMKM.

Keywords: *Sharia banking, UMKM, accounting*

PENDAHULUAN

Islam sebagai sebuah sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia sangat menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan. Termasuk dalam aspek ekonomi, Islam sangat menekankan pentingnya penegakan keadilan dan penghapusan kezhaliman dalam setiap transaksi ekonomi. Oleh karena itu, Islam memberikan panduan tentang berbagai ketentuan yang perlu dihindari agar transaksi ekonomi tidak jatuh pada kezhaliman, antara lain *riba*, *maysir*, *gharar* maupun transaksi yang batil. Sebaliknya Islam menggantinya dengan berbagai bentuk akad yang lebih mewujudkan keadilan dan persaudaraan. Dalam konteks perekonomian modern, lembaga-lembaga ekonomi yang beroperasi dalam masyarakat muslim hendaknya juga senantiasa mengupayakan perwujudan akad-akad yang sesuai ketentuan syariah tersebut.

Perbankan syariah yang merupakan salah satu institusi ekonomi diperkenankan beroperasi dalam sistem perbankan Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perbankan Syariah kemudian diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Sejak saat itu perbankan syariah di Indonesia berkembang sangat pesat, baik sisi pertumbuhan kantor, kinerja pendanaan maupun pembiayaan.

Perbankan syariah muncul menawarkan keunggulan berupa sistem bagi hasil sebagai pengganti sistem bunga (*riba*) yang bertentangan dengan syariat Islam. Sistem ini menawarkan sistem ekonomi yang lebih stabil yang menjunjung tinggi aspek keadilan, kesetaraan dan transparansi. Perbankan syariah beroperasi dengan berbasis bagi hasil di mana keuntungan usaha akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal. Skema pembiayaan bagi hasil merupakan skema pembiayaan yang paling sesuai dengan para pengusaha kecil yang kesulitan masalah permodalan¹. Dengan skema pembiayaan seperti ini, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mendapatkan modal usaha dari bank syariah dengan resiko yang relatif lebih ringan. Dengan konsep ini pula kemudian perbankan syariah dikenal sebagai bank bagi hasil atau *profit and loss sharing (PLS) banking*.

¹A. Chairul Hadi, "Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia", *Jurnal Masalah*, Vol.2, No. 1, (2011), 3.

PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN SISTEM BAGI HASIL

Tentu saja segala keunggulan perbankan syariah tersebut tidak akan tercapai dengan mudah. Bahkan bisa jadi segala keunggulan tersebut bisa berubah menjadi titik kritik, saat semua keunggulan tersebut belum bisa diwujudkan dengan sempurna. Meskipun perbankan syariah menunjukkan kinerja yang cemerlang dalam hal pertumbuhan aset dan rasio pembiayaan bermasalah (FDR), tetapi hingga saat ini perbankan syariah dinilai masih jauh dari wujud perbankan yang berbasis bagi hasil. Hal ini terutama dikarenakan masih rendahnya porsi pembiayaan yang berbasis bagi hasil dari total keseluruhan pembiayaan bank syariah.

Dalam sistem pembiayaan, bank syariah di Indonesia berupaya mewujudkan *profit and loss sharing* (PLS) *banking* dengan 2 (dua) skema akad yang dominan, yaitu *muḍarabah* dan *musyārahah*. *Muḍarabah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak dimana (*ṣāhib al-māl*) menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola². Dalam skema *muḍarabah* ini, keuntungan usaha akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal.

Skema akad kedua yang digunakan bank syariah untuk mewujudkan *profit and loss sharing* (PLS) *banking* adalah *musyārahah*. *Musyārahah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³

Namun, perkembangan pembiayaan perbankan syariah dengan 2 (dua) skema berbasis bagi hasil tersebut hingga saat ini belum terlalu mengembirakan. Berikut ini data perkembangan pembiayaan perbankan berbasis bagi hasil yang diberikan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS):

Tabel 1
Komposisi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil yang Diberikan oleh BUS dan UUS

No.	Tahun	Total Pembiayaan		Jumlah Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil				
		Jumlah	Pertumbuhan	<i>Muḍarabah</i>	<i>Musyārahah</i>	Jumlah	Porsi	Pertumbuhan
1	2007	27.994		5.578	4.406	9.984	35,66%	
2	2008	38.195	36,44%	6.205	7.411	13.616	35,65%	36,38%
3	2009	46.886	22,75%	6.597	10.412	17.009	36,28%	24,92%

²M. Syafi'i Antonio (2011), dalam A. Chairul Hadi, *ibid*.

³Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 8/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

4	2010	68.181	45,42%	8.631	14.624	23.255	34,11%	36,72%
5	2011	102.655	50,56%	10.229	18.960	29.189	28,43%	25,52%
6	2012	147.505	43,69%	12.023	27.667	39.690	26,91%	35,98%
7	2013	184.122	24,82%	13.625	39.874	53.499	29,06%	34,79%
8	2014	199.330	8,26%	14.354	49.336	63.690	31,95%	19,05%
9	2015	212.996	6,86%	14.820	60.713	75.533	35,46%	18,59%
10	2016	220.143	3,36%	14.789	65.713	80.502	36,57%	6,58%
	Rata-rata		37,28%		Rata-rata			32,38%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (diolah)

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa porsi pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu skema mudharabah dan musyarakah, per Juli 2016 pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) berada pada kisaran 36,57% atau hanya mencapai porsi sepertiga dari keseluruhan pembiayaan perbankan syariah. Dilihat dari sisi pertumbuhan pun, pertumbuhan pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam 10 tahun terakhir baru mencapai rata-rata 32,38%, lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan total pembiayaan sebesar 37,28%.

Berdasarkan data tersebut, tentu tidak heran jika ada sebagian kritikus yang mengatakan bahwa bank syariah bukanlah perbankan berbasis bagi hasil. Pembiayaan perbankan syariah memang masih didominasi oleh akad-akad yang tidak berbasis bagi hasil, terutama akad murabahah atau jual beli dengan margin. Tingginya porsi pembiayaan *murābahah* ini memunculkan berbagai kritik tajam terhadap kinerja bank syariah. Ekonom Islam seperti Ibrahim Umar Vadillo menyebutkan bahwa *murābahah* justru akan membahayakan perbankan syariah atau Zaim Saidi yang menyatakan bahwa akad murabahah bisa menyerupai kredit dalam perbankan konvensional⁴.

KELEMAHAN AKUNTANSI: SALAH SATU KENDALA PEMBIAYAAN BAGI HASIL

Beberapa analisis menunjukkan rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil, terutama mudharabah, berangkat dari adanya perbedaan informasi yang didapatkan antara pihak bank syariah dan nasabah (*asymmetric information*). *Asymmetric information* akan meningkatkan resiko pembiayaan berupa kemungkinan bank memberikan pembiayaan pada nasabah yang tidak memenuhi kriteria (*adverse selection*). *Asymmetric information* juga memungkinkan

⁴ M. Ridwan dan Syahrudin, "Implementasi Musyarakah Mutanaqis}ah sebagai Alternatif Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah Indonesia", *Jurnal Tsaqofah*, Vol. 9, No. 1, (2013), 34.

terjadinya penggunaan dana yang tidak sesuai perjanjian serta manipulasi laporan hasil usaha oleh nasabah (*moral hazard*).

Asymmetric information salah satunya dikarenakan tidak tersedianya informasi keuangan (akuntansi) yang handal yang bisa menjembatani perbedaan informasi antara pihak bank syariah dan nasabah. Hal ini terutama terjadi pada kelompok nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung utama ekonomi nasional dalam hal penyerapan tenaga kerja dan kontribusi PDB. Adanya sistem akuntansi keuangan pada UMKM yang handal akan mempermudah bank syariah dalam penilaian kinerja keuangan, kelayakan usaha dan risiko, serta mempermudah dalam penentuan dan perhitungan bagi hasil.

A. Chairul Hadi menyatakan bahwa pada umumnya UMKM tidak menyelenggarakan dan menggunakan informasi akuntansi dalam pengelolaan usahanya. Hal ini mengakibatkan kualitas laporan keuangan pada UMKM masih rendah dan praktek akuntansi pada UMKM di Indonesia memiliki banyak kelemahan.⁵ Padahal berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik akuntansi sangat terkait dengan akses terhadap kredit/pembiayaan UMKM.

Baas dan Schrooten menyatakan bahwa salah satu teknik pemberian pembiayaan yang paling banyak digunakan bank adalah *financial statement lending*⁶. Ini adalah teknik yang mendasarkan pemberian pembiayaan atas informasi keuangan dari debiturnya. Sementara salah satu atribut penting dalam pertimbangan (*screening*) pemberian pembiayaan mudharabah adalah proses akuntansi yang teliti atau penggunaan sistem akuntansi oleh calon *muḍārib*⁷. Ini menegaskan bahwa permasalahan rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil, pada tataran praktis salah satunya dikarenakan adanya kelemahan praktik akuntansi pada nasabah.

KELEMAHAN AKUNTANSI ADALAH PERMASALAHAN BERSAMA

Meskipun disadari bahwa kelemahan praktik akuntansi menjadi penyebab rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil, tetapi bukan hal yang mudah bagi perbankan syariah untuk mendorong penguatan praktik akuntansi ini. Namun, yang juga perlu disadari adalah masalah yang serupa juga dialami oleh berbagai pihak lainnya. Oleh karena itu, perbankan syariah dapat mengambil peran strategis dalam penguatan praktik akuntansi dengan bersinergi dengan pihak berkepentingan lainnya. Di sini penulis akan menjelaskan 3 (tiga) pihak yang memiliki peran strategis dalam perekonomian dan yang juga memiliki masalah

⁵ A. Chairul Hadi, *ibid.*

⁶ Andi Chairil Furqan dan Fikry Karim, *Problematika Praktik Akuntansi Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM): Serta Keterkaitannya Terhadap Akses Kredit*, Karya Tulis Universitas Tadulako: 2012.

⁷ Muhamad, "Minimalisasi Masalah Agency Melalui Screening Adverse Selection dalam Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah", *Jurnal Tsaqofah*, Vol. 6, No. 1, (2010), 78.

yang sama dihadapi oleh perbankan syariah, yaitu kelemahan praktik akuntansi UMKM.

Berikut ini disajikan beberapa pihak terkait yang juga memiliki permasalahan akibat kelemahan praktik akuntansi:

1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Sebagaimana diketahui bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan institusi pemerintah yang diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola penerimaan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dalam APBN. Salah satu jenis pajak tersebut adalah pajak penghasilan (PPH) yang dipungut dari wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan usaha, termasuk pula wajib pajak pribadi yang menjalankan usaha.

Tentu saja dalam rangka penghitungan pajak penghasilan ini, informasi terkait penghasilan bersih sangat diperlukan. Namun, ini juga bukan perkara yang mudah bagi DJP, sebagaimana tersirat pada Penjelasan Pasal Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa

“untuk dapat menyajikan informasi dimaksud, Wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan. Namun disadari bahwa tidak semua Wajib Pajak mampu menyelenggarakan pembukuan. Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan norma penghitungan”.

Permasalahan akuntansi UMKM bagi DJP tergambar dari masih tingginya wajib pajak (WP) orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas (sebagian besar adalah UMKM) yang melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan Norma Penghitungan. Wajib pajak yang melaporkan SPT menggunakan Norma Perhitungan ini umumnya dikarenakan tidak memiliki pencatatan akuntansi yang memadai atas usahanya. Berikut ini disajikan data perbandingan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melaporkan SPT Tahunan Menggunakan Norma Penghitungan dan Pembukuan⁸.

⁸ Wulandari Kartika Sari, *Tinjauan Kebijakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto Berdasarkan Asas Kemudahan Administrasi dan Asas Keadilan*, Tesis (Jakarta: FISIP Universitas Indonesia, 2012), 55.

Tabel 3
 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melaporkan SPT
 Tahunan Menggunakan Norma Penghitungan dan
 Pembukuan Tahun pajak 2002-2010

Tahun	Norma Penghitungan	Pembukuan
2002	265.009	58.854
2003	304.402	66.174
2004	332.323	74.951
2005	96.374	305.797
2006	123.431	303.242
2007	263.355	161.769
2008	402.821	77.238
2009	532.730	57.819
2010	355.566	29.577

Data ini secara implisit menunjukkan kelemahan praktik akuntansi pada wajib pajak yang pada akhirnya ditunjukkan dengan rendahnya penggunaan pembukuan dalam pelaporan SPT Tahunannya. Hal ini menjadi masalah bagi Direktorat Jenderal Pajak karena pada dasarnya norma penghitungan merupakan sistem *presumptive tax* yang merupakan pengecualian atas sistem pajak *self assesment* yang dianut Indonesia sejak Reformasi Perpajakan tahun 1983 silam. Tujuan antara atas penggunaan norma penghitungan dikatakan berhasil jika selain mampu meningkatkan produktifitas penerimaan pajak, juga harus berhasil dalam mempengaruhi kegiatan usaha baru untuk masuk ke dalam sistem perpajakan (mendaftarkan diri), mengurangi biaya kepatuhan bagi bisnis kecil, memberikan stabilitas kewajiban perpajakan bagi bisnis kecil, adanya kepastian dan kejelasan (*clarity*) di dalam aturannya sehingga dapat mengurangi kesempatan bagi perilaku korup, memberikan edukasi bagi wajib pajak, dan berubahnya budaya pajak di tengah-tengah kelompok *hard to tax*.⁹

Bahkan penggunaan norma penghitungan itu sendiri juga ditujukan sebagai upaya mendorong wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan karena wajib pajak kemungkinan akan dikenakan pajak yang lebih besar jika menggunakan norma penghitungan. Sistem *self assesment* yang idealnya diiringi dengan analisis dan pemeriksaan atas laporan keuangan wajib pajak untuk menjamin ketaatan pajaknya, tentu akan sulit diterapkan jika wajib pajak tidak menerapkan akuntansi secara baik.

2. Badan/Lembaga Amil Zakat (BAZ/LAZ)

⁹ *Ibid.*

Pengelolaan zakat di Indonesia juga berkembang pesat sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Model pengenaan zakat, baik subjek, objek, tarif, dan konsep haul (pen-setahunan), sebenarnya mirip dengan model pengenaan pajak, bahkan model zakat ini telah diterapkan lebih dulu dibanding pajak yang mulai diterapkan pada abad pertengahan. Dengan kemiripan ini maka kesulitan yang dihadapi oleh DJP dalam pemungutan pajak UMKM sangat mungkin juga dihadapi oleh BAZ/LAZ.

Potensi zakat yang menurut penelitian IPB dan BAZNAS mencapai Rp 217 Triliun (*Indonesia Zakat dan Development Report 2012*, IMZ 2013), untuk zakat perusahaan memiliki porsi paling besar, yaitu Rp 114,89 triliun atau lebih dari 52 persen¹⁰. Sedangkan yang terhimpun sampai saat ini baru sekitar Rp 2,1 Triliun atau 1% dari potensi yang ada. Meskipun belum disertai data penelitian yang lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa faktor kelemahan praktik akuntansi, terutama pada UMKM, merupakan salah satu penyebabnya.

Dalam konteks fikih, zakat perusahaan pada umumnya merujuk pada zakat perniagaan atau zakat pertanian. Terlepas dari segala khilafiyah, apakah zakat perusahaan dihitung dari laba bersih atau dari *working capital* bersih, keduanya membutuhkan laporan keuangan yang handal sebagai dasar perhitungan. Sehingga fakta kelemahan praktik akuntansi UMKM secara aksiomatik juga akan berkorelasi dengan data rendahnya penerimaan zakat perusahaan.

3. UMKM Sendiri

Pihak yang secara langsung merasakan akibat kelemahan praktik akuntansi pada UMKM tentu adalah UMKM itu sendiri. Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa permasalahan ini berakibat terbatasnya akses pembiayaan modal usaha. Ataupun, jika dapat memperoleh pembiayaan biasanya dengan biaya dana yang tinggi. Misalnya, untuk pembiayaan mudharabah, bank syariah cenderung memaksimalkan skema *revenue sharing*, yaitu skema bagi hasil pada level omzet penjualan/pendapatan. Selain nisbah bagi hasil yang mungkin lebih tinggi, UMKM juga tetap harus menanggung biaya dana meskipun kondisi usaha sedang merugi, karena perhitungan bagi hasil dilakukan pada level omzet bukan laba rugi bersih.

Selain itu, kelemahan akuntansi UMKM juga berpengaruh pada kelangsungan usahanya karena pemilik usaha tidak bisa mengetahui secara pasti keuntungan yang diperoleh dari usaha sehingga perencanaan

¹⁰ Pujo Hariyanto, *Tinjauan Atas Sistem Jaminan Sosial Nasional Dalam Perspektif Keuangan Publik Dan Relevansi Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Untuk Mendukung Sistem Tersebut*, Skripsi (Jakarta: STAN, 2008), 36.

usaha secara pasti tidak dapat dibuat. Seringkali dijumpai usaha kecil yang merasa barang dagangannya habis terjual, tetapi modal malah semakin menipis sebelum akhirnya tutup usaha. Hal ini dikarenakan *prive* (pengambilan keuntungan) yang lebih besar dari tingkat keuntungan yang diperoleh, sehingga sebenarnya dia mengikis modalnya sendiri untuk keperluan sehari-hari.

Serupa pula, UMKM yang mengalami kredit macet diawali dengan perencanaan jumlah pinjaman yang tidak sesuai kebutuhan dan jumlah angsuran yang melebihi tingkat keuntungan. Jika akibat kelemahan akuntansi terhadap akses modal dapat diatasi dengan kemudahan akses modal, maka akibat yang kedua ini mau tidak mau tetap perlu diupayakan peningkatan kapabilitas akuntansi UMKM.

INSIATIF BANK SYARIAH UNTUK SOLUSI BERSAMA

Keempat pihak di atas mewakili empat sektor yang berpengaruh signifikan dalam perekonomian. DJP merupakan instansi pengelola fiskal utama di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam redistribusi pendapatan. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi sangat vital untuk mengembangkan akses modal dalam perekonomian modern. BAZ/LAZ merupakan institusi pembeda ekonomi syariah yang juga berperan dalam redistribusi pendapatan. Dan tentunya UMKM yang berkontribusi lebih dari 50% serapan tenaga kerja dan PDB di Indonesia.

Jika keempat pihak ini sudah merasa kendala akuntansi sebagai masalah bersama kemudian saling bersinergi diharapkan akan mencapai solusi yang saling menguntungkan. Peranan yang dapat disinergikan dalam upaya peningkatan kualitas praktik akuntansi UMKM antara lain:

Pihak	Peranan
Bank syariah	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan fungsi sosial bank syariah dengan memanfaatkan Dana Qardhul Hasan/CSR untuk menyekenggarakan/mendanai kegiatan edukasi akuntansi UMKM - Meningkatkan layanan keuangan mikro termasuk membantu pendampingan manajemen keuangan kepada kelompok UMKM
DJP	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan penyuluhan atau mengirim narasumber untuk kegiatan edukasi UMKM - Jika memungkinkan, melakukan kerjasama pendanaan kegiatan edukasi akuntansi UMKM - Memaksimalkan peran <i>Account Representative</i> dalam konseling kepada WP, terutama masalah akuntansi
Kementerian/Dinas	<ul style="list-style-type: none"> - Menggalakkan kegiatan edukasi akuntansi UMKM dengan

terkait UMKM	dukungan anggaran yang mencukupi
	<ul style="list-style-type: none"> - Membiayai pengembangan aplikasi akuntansi sederhana yang dapat digunakan UMKM dengan mudah dan murah - Memberikan sistensi akuntansi dan manajemen keuangan kepada kelompok UMKM
Pelaku UMKM	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan akuntansi dengan aktif mengikuti edukasi yang diselenggarakan berbagai pihak - Mengupayakan penerapan pencatatan akuntansi usahanya, meski dengan aplikasi sederhana - Membiasakan pengambilan keputusan bisnis berdasarkan data keuangan yang handal
Akademisi/Konsultan /Praktisi	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadi narasumber dalam pelatihan/asistensi akuntansi kepada kelompok UMKM - Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk menggalakkan kegiatan edukasi akuntansi UMKM yang masif dan terjangkau

Namun, seringkali mewujudkan sinergi itu tidaklah mudah kecuali ada pihak yang rela mengambil inisiatif. Oleh karena itu, terlepas dari tanggung jawab utama pembinaan UMKM yang ada pada Kementerian/Dinas Koperasi UMKM, tidak ada salahnya perbankan syariah mengambil inisiatif terlebih dahulu. Minimal diawali dengan bentuk kerjasama pemanfaatan dana *Qardhul Hasan/CSR* dengan BAZ/LAZ, yang secara historis dekat, untuk menyelenggarakan edukasi akuntansi UMKM. Untuk selanjutnya BAZ/LAZ dapat memperluas promosi dan komunikasi dengan pihak lain agar kerjasama edukasi akuntansi UMKM dapat lebih masif. Target akhir yang diharapkan adalah keuntungan untuk semua, kelemahan akuntansi UMKM teratasi, pembiayaan bagi hasil meningkat, perbaikan pemungutan pajak dan zakat, dan UMKM yang kuat dan berdaya saing. Peluang bagi bank syariah untuk ikut mewujudkan *the real PLS banking* dan *beyond banking*.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Chairul Hadi, *Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia*, Jurnal Masalahah, Vol.2, No. 1, 2011.
- Andi Chairil Furqan dan Fikry Karim, *Problematika Praktik Akuntansi Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm): Serta Keterkaitannya Terhadap Akses Kredit*, Karya Tulis Universitas Tadulako: 2012.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pajak Penghasilan.
- Pujo Hariyanto, *Tinjauan Atas Sistem Jaminan Sosial Nasional Dalam Perspektif Keuangan Publik Dan Relevansi Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Untuk Mendukung Sistem Tersebut*, Skripsi STAN: 2008.

- M. Ridwan dan Syahrudin, *Implementasi Musyarakah Mutanaqis}ah sebagai Alternatif Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah Indonesia*, Jurnal Tsaqofah, Vol. 9, No. 1, 2013.
- Muhamad, *Minimalisasi Masalah Agency Melalui Screening Adverse Selection dalam Pembiayaan Mudarabah di Bank Syari'ah*, Jurnal Tsaqofah, Vol. 6, No. 1, 2010.
- Wulandari Kartika Sari, *Tinjauan Kebijakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto Berdasarkan Asas Kemudahan Administrasi dan Asas Keadilan*, Tesis FISIP Universitas Indonesia: 2012.